

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2923/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN ITIK PITALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa itik pitalah merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Sumatera Barat, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
 - b. bahwa itik pitalah merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Itik Pitalah dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 524/332/Disnak/IV/2011 perihal Permohonan Penetapan Galur Ternak tanggal 10 April 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Itik Pitalah Nomor 20019/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Itik pitalah merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA** : Itik pitalah mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun itik asli atau itik lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA** : Deskripsi rumpun itik pitalah, sebagai berikut:
1. Nama rumpun itik : itik pitalah
 2. Sifat kualitatif :
 - a. postur tubuh : ramping agak tegak, waktu berjalan posisi tubuh mendatar;
 - b. warna bulu itik dewasa : jantan: abu-abu dengan kilauan kecokelatan;
betina: dominan warna belang jerami yaitu lurik cokelat tua/kehitaman dengan cokelat muda atau lurik cokelat muda dengan cokelat tua/kehitaman;
 - c. warna ceker dan paruh : jantan: abu-abu kehitaman;
betina: cokelat kehitaman.
 3. Sifat kuantitatif :
 - a. bobot badan dewasa : 1464 ± 246 gram/ekor
 - b. panjang ceker (metatarsus) : jantan: 4,17±0,48 cm
betina: 3,84±0,42 cm
 - c. produksi telur : 57,29 – 76,12% (180 – 200 butir/tahun/ekor)
 - d. puncak produksi telur : 85%
 - e. bobot telur : 64 gram/butir

- 4. Sifat reproduksi :
 - a. umur dewasa kelamin : 179±31 hari
 - b. bobot induk bertelur pertama : 1464±246 gram/ekor
 - c. lama produksi telur : 2,5 – 3 tahun
- 5. Wilayah sebaran : Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.